



# **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 197/KEP/412.11/2014**

## **TENTANG**

### **LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, komitmen, fasilitasi dan advokasi dalam pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2015 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU :** Lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 adalah Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merupakan Desa yang telah dibina pada Tahun 2014 untuk dijadikan sebagai lokasi evaluasi Program Terpadu P2WKSS Tahun 2015.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dan 2015;
  - b. dana swadaya gotong royong masyarakat serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Juni 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala SKPD di Lingkup Pemkab Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua TP PKK Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Camat pada Lokasi Program;  
5. Sdr. Kepala Desa pada Lokasi Program.